SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara .

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor ..../2

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16.Peraturan ..../4

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.

5.Anggaran ..../5

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. CaIon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum memenuhi kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah Pegawai yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah pegawai yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16.Pejabat ..../6

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;

c.meningkatkan ..../7

c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat diberikan setiap bulan atau triwulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
PRINSIP, KRITERIA, DAN PENERIMA

Pasal 5

Prinsip pemberian TPP ASN meliputi:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasaal 6

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan kriteria:
    a. Beban kerja;
    b. Prestasi kerja;
    c. Tempat bertugas;
    d. Kondisi kerja;

e.Kelangkaan ..../8

e. Kelangkaan profesi; dan/atau
f. Pertimbangan objektif lainnya.

(2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jabatan.

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai beban kerjanya.
(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sesuai beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan. atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan.

Pasal 8

(1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggai sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinannya
(2) Besaran presentase TPP diberikan berdasarkan prestase kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP

Pasal 9

(1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dengan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi.
(3) Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen) dari *basic* TPP

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Kondisi ..../9

(2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
   a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
   b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
   c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
   d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
   e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
   f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 11

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka
(2) Kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
   b. kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
(3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
   b. dokter spesialis; dan
   c. profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas.

Pasal 12

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

TPP ASN dapat diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Pasal ..../10

Pasal 14

Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, TPP juga dapat diberikan kepada:

a. Pegawai ASN Pusat atau Pegawai ASN daerah lain dalam penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, dan magang.
c. Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
d. Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN

Pasal 15

(1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan berdasarkan Kelas jabatan.
(2) Besaran pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemberian TPP ASN memedomani jabatan.

Pasal 16

TPP ASN tidak dapat diberikan dalam hal:

a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas / jabatan / pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan
e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal ..../11

Pasal 17

(1) Bagi ASN pindahan dari Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya maka akan diberikan TPP, setelah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan diperhitungkan dalam APBD Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran berikutnya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN dengan tugas tambahan berupa pendampingan pejabat negara.

Pasal 18

(1) Pengurangan pembayaran TPP diberlakukan bagi ASN yang tidak masuk kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
(2) Pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
    b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(3) Pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Lama keterlambatan 1 menit s.d kurang dari 31 menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
    b. Lama keterlambatan 31 menit s.d kurang dari 61 menit sebesar 1% (satu persen);
    c. Lama keterlambatan 61 menit s.d kurang dari 91 menit sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
    d. Lama keterlambatan lebih dari atau sama dengan 91 menit sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
(4) Pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit s.d kurang dari 31 menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
    b. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit s.d kurang dari 61 menit sebesar 1% (satu persen);
    c. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit s.d kurang dari 91 menit sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
    d. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari atau sama dengan 91 menit sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen).

BAB ..../12

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 19

(1) Penilaian TPP ASN dilakukan setiap bulan berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
(2) Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan:
    a. pelaksanaan tugas; dan/atau
    b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(a)~~ (2) huruf a antara lain:
    a. uraian tugas jabatan;
    b. indikator kinerja utama;
    c. perjanjian kinerja; atau
    d. indikator kinerja individu.
(4) Penilaian disiplin kinerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 20

Persentase penilaian TPP ASN dalam rangka pembayaran TPP ASN meliputi:
a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 21

(1) TPP ASN dianggarkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut akun belanja daerah, kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur berkenaan.

(3) Penganggaran ..../13

(3) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam masing-masing SKPD.

(4) Besaran TPP pada Daerah tidak melebihi besaran TPP pada Provinsi Papau.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 22

(1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran beserta dokumen kelengkapan setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

(2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
   a. daftar rekapitulasi presensi Pegawai ASN.
   b. daftar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja bulanan Pegawai ASN.
   c. daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN.
   d. daftar nominatif pembayaran TPP ASN yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab
   e. daftar npwp dan rekening penerima.
   f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran memverifikasi dengan langkah antara lain:
   a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
   b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja yang akan diajukan telah disediakan;
   c. Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar TPP;

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen SPP-LS beserta kelengkapannya, yang selanjutnya diajukan kepada kepala perangkat daerah selaku PA melalui PPK-SKPD.

Pasal 23

(1) Berdasarkan SPP-LS beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
   a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
   b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;

c.Meneliti ..../14

c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.

(2) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 24

(1) Berdasarkan pengajuan dokumen SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
c. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.

(2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
a. tidak dilengkapi SPTJM; dan/atau
b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

(3) Dalam ..../15

(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

(4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

(5) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pemindahbukuan dana dari Kas di Kas Daerah ke rekening pegawai ASN penerima TPP.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

Pertanggungjawaban dan pelaporan pembayaran TPP ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Kepala perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan kerjanya.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian TPP ASN.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian/ketidakabsahan dalam pemberian TPP ASN, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

(4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pembayaran TPP Pegawai ASN dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ..../16

Pasal 29

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
(2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
(3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk formasi jabatan pelaksana dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
(4) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 30

(1) Penjabat dan Pelaksana Tugas (Plt). diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2) Ketentuan pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai penjabat dan Plt. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
    b. Pejabat setingkat yang merangkap penjabat dan Plt. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
    c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai penjabat dan Plt. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
    d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai penjabat dan Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau penjabat.

Pasal 31

(1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember.
(2) TPP ASN bulan Januari dibayarkan pada bulan berikutnya dengan memperhitungkan pengurangan TPP ASN bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ..../17

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke

Pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR **17**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004